



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Miswar bin Ponimin**, Tempat dan Tanggal Lahir Kebun Baru 15 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Kebun Baru, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Suciati binti Muhammad**, Tempat dan Tanggal Lahir Kuta Cane 01 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Kebun Baru, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua calon suami serta telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam register perkara nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Str, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama : **Febi Selvia binti Miswar**  
Tanggal lahir : 02 April 2002 (17 tahun 11 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SD  
Pekerjaan : Belum Berkerja  
Tempat kediaman di : Kampung Kebun Baru, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;  
dengan calon suaminya :

Nama : **Rezeka bin Abdullah**  
Tanggal lahir : 02 September 2000 (19 tahun 6 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SD  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman di : Kampung Rusip, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung berstatus Gadis, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-38/Kua/01.19.05/Pw.01/02/2020, tanggal 21 Februari 2020, maka oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Para Pemohon dengan **Rezeka bin Abdullah** dapat dilaksanakan, Para Pemohon memohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Febi Selvia binti Miswar** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Rezeka bin Abdullah**;

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Febi Selvia binti Miswar** di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selain dihadiri Pemohon I dan Pemohon II, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami, kemudian kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk memberikan keterangan di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan sehingga disarankan agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, di mana yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah lulus SD;

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menasihati anak Pemohon I dan Pemohon II supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mau melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh pihak calon suami;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum berumur 19 tahun;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Febi Selvia binti Miswar**, lahir tanggal 02 April 2002 (17 tahun 11 bulan), agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Kebun Baru, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar saya hendak menikah dengan calon suami saya yang bernama Rezeka bin Abdullah;
- Bahwa saya dan calon suami sudah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya dengan calon suami berstatus gadis dengan jejak, dan saya tidak dalam pinangan orang lain, kemudian saya dengan calon

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Str



suami telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama tanpa ada paksaan pihak lain;

- Bahwa saya sudah tamat SD dan tidak meneruskan kepada pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa kedua orang tua dari saya dan calon suami telah merestui hubungan saya dan calon suami, bahkan sudah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu belum cukup umur;
- Bahwa saya siap menjadi seorang istri, dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai istri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saya sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap dan mengerti hak serta tanggungjawab saya sebagai istri;
- Bahwa calon suami memiliki pekerjaan sebagai Petani;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Rezeka bin Abdullah**, lahir tanggal 02 September 2000 (19 tahun, 6 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Rusip, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, saya dan calon istri sudah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya berstatus jejaka dan calon istri saya berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan calon istri sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan saya menerima calon istri apa adanya;
- Bahwa saya tamat SD dan tidak meneruskan kepada pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani walaupun dengan penghasilan yang tidak pasti namun cukup untuk biaya hidup saya dan calon istri;
- Bahwa kedua orang tua dari saya dan calon istri telah merestui hubungan saya dan calon istri, bahkan sudah datang ke kantor urusan agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu belum cukup umur;
- Bahwa saya siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga, dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai suami yang bertanggungjawab dalam membina rumah tangga;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan kedua orang tua dari **Rezeka bin Abdullah** di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Abdullah bin Ishak**, tempat tanggal lahir Arul Kumer Tahun 1972, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Rusip, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah dan **Mastani binti M. Nur**, tempat tanggal lahir Genting Gerbang Tahun 1979, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Rusip, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah ayah dan ibu kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rezeka bin Abdullah;
- Bahwa membenarkan Rezeka bin Abdullah ingin menikah dengan wanita bernama Febi Selvia binti Miswar;
- Bahwa antara Rezeka bin Abdullah dan Febi Selvia binti Miswar tidak ada halangan untuk menikah secara hukum islam, dan tidak ada

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksaan terhadap Rezeka bin Abdullah untuk menikah dengan Febi Selvia binti Miswar, karena pernikahan tersebut keinginan mereka;

- Bahwa keduanya sudah saling mengenal satu sama lainnya dan memiliki hubungan dekat sejak 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa kami sebagai kedua orang tua kandung Rezeka bin Abdullah merestui hubungannya dengan calon istri;
- Bahwa Rezeka bin Abdullah sudah siap menikah dan menjadi seorang suami karena sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tidak begitupun Febi Selvia binti Miswar sudah siap menjadi seorang istri;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Miswar (Pemohon I) NIK 1117040107700097 tanggal 17-01-2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suciati (Pemohon II) NIK 1117044107750127 tanggal 17-01-2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Miswar (Pemohon I) Nomor 1117040906060033 tanggal 16-01-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Febi Selvia (anak Pemohon I dan Pemohon II) NIK 1117044204020002 tanggal 16-01-2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febi Selvia (anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor 1117CLI3006200805490 tanggal

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Febi Selvia (anak Pemohon I dan Pemohon II) tanggal 27 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kebun Baru Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Rezeka (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) tanggal 02-01-2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rezeka (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor 1104-LT-20082018-0008 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rezeka (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) tanggal 24 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdullah (ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) NIK 1104051008720002 tanggal 11-03-2013 yang dikeluarkan di Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.10);

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mastani (ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) NIK 1104055012750001 tanggal 18-05-2012 yang dikeluarkan di Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdullah (ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor 1104052406060123 tanggal 16-01-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.12);
13. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-38/Kua.01.19.05/Pw.01/02/2020 Perihal Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut tanpa diberi materai (Bukti P.13);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonanannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon suami dan orangtua Calon Suami agar sementara menunda menikah hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang karena anak usia dibawah umur belum siap mental untuk menikah, karena menikah itu tidak hanya pada kebutuhan biologis saja akan tetapi nilai-nilai perkawinan dan beban tanggungjawab dalam rumah tangga berdampak pada faktor ekonomi karena belum mempunyai pekerjaan tetap atau kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga berdampak pada perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya, dengan demikian nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon suami dan orangtua Calon Suami telah sesuai amanat pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya nasehat tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah kedua orang tua kandung dari anak yang bernama **Febi Selvia binti Miswar**, Tanggal lahir 02 April 2002 (umur 17 tahun 11 bulan), yang kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya bernama **Febi Selvia binti Miswar**, tanggal lahir 02 April 2002, dengan calon suaminya bernama **Rezeka bin Abdullah**, tanggal lahir 02 September 2000, bahwa terdapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Mariah, dengan alasan bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**Febi Selvia binti Miswar**) belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami (**Rezeka bin Abdullah**); Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya karena sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun lamanya sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi kembali perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Miswar yang telah diberi tanda P.1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suciati yang telah diberi tanda P.2, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Miswar yang telah diberi tanda P.3, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Febi Selvia yang telah diberi tanda P.4, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febi Selvia yang telah diberi tanda P.5, fotokopi Ijazah atas nama Febi Selvia yang telah diberi tanda P.6, fotokopi Surat Keterangan atas nama Rezeka yang telah diberi tanda P.7, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rezeka yang telah diberi tanda P.8, fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Rezeka yang telah diberi tanda P.9, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdullah yang telah diberi tanda P.10, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mastani yang telah diberi tanda P.11, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdullah yang telah diberi tanda P.12. Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2. (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), maka telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I), P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Febi Selvia), P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febi Selvia), P.6 (fotokopi Ijazah atas nama Febi Selvia) terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Febi Selvia yang lahir pada tanggal lahir 02 April 2002, oleh karenanya saat ini Febi Selvia binti Miswar belum genap berumur 19 tahun (yaitu umur 18 tahun) maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan atas nama Rezeka), P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rezeka), P.9 (fotokopi Ijazah atas nama Rezeka) terbukti bahwa calon suami dari Febi Selvia bernama Rezeka yang lahir pada Tanggal lahir 02 September 2000, saat ini Rezeka bin Abdullah telah berumur 19 tahun maka telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdullah), P.11 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mastani) dan P.12 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdullah)

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Abdullah dan Mastani adalah orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.13 (asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Febi Selvia binti Miswar** dengan **Rezeka bin Abdullah** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) serta calon suaminya, kedua orang tua kandung calon suami dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama **Febi Selvia binti Miswar**, tanggal lahir 02 April 2002 atau usianya 17 tahun 11 bulan, dengan seorang laki-laki bernama **Rezeka bin Abdullah**, tanggal lahir 02 September 2000;
- Bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II menikahkan anak kandungnya tersebut telah mendapat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dengan alasan calon mempelai perempuan dan laki-laki belum cukup umur;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun lamanya sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi kembali perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya berstatus gadis dengan jejak, dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, serta telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama tanpa ada paksaan pihak lain;
- Bahwa kedua orang tua calon suami dan orang tua calon istri telah merestui hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, dan tidak ada paksaan kepada mereka untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah siap menjadi suami istri, serta sudah mengerti tanggung jawab masing-masing apabila menjadi seorang suami dan menjadi seorang istri;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bersedia bertanggungjawab dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa calon suaminya bersedia melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.13, yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II yang ingin menikahkan anak kandungnya mendapat penolakan dari kantor urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dengan alasan usia anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan usia 17 tahun 11 bulan, dengan alasan penolakan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk anak

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya dispensasi kawin kepada Mahkamah Syar'iyah, dan telah dibenarkan menurut Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, buku II Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri serta telah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing, sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1), 8 dan 9 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1), 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam dan Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 17 tahun 11 bulan, belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sebagai calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofi dan sosiologi dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, dan berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya yang menerangkan bahwa antara anak

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah menjalin hubungan 1 (satu) tahun lamanya dan dari usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih dibawah 19 tahun, sudah bersedia bertanggungjawab dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan menghindarkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dianggap sudah mampu bertanggungjawab dan menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri, serta untuk menghindarkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, karena sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun lamanya, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologi, mental dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dengan demikian hakim beralasan memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya untuk dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi, sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-asybah wa an-nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Mahkamah Syar’iyah/ Hakim memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), karena calon istri bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, maka Hakim perlu memerintahkan

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Febi Selvia binti Miswar**, tanggal lahir 02 April 2002 untuk menikah dengan **Rezeka bin Abdullah**, tanggal lahir 02 September 2000;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **24 Maret 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **29 Rajab 1441 H**, oleh **Siti Salwa, S.H.I.** Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2020 M** bertepatan dengan tanggal **06 Sya'ban 1441 H** dan dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

**Siti Salwa, S.H.I.**

Panitera,

**Sukna, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00

---

Jumlah	Rp	186.000,00
--------	----	------------

Terbilang (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/MS.Str